



BUPATI LAMPUNG SELATAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/~~988~~ /V.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Sehat diperlukan upaya optimal dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi secara terarah dan terpadu, maka perlu dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten Sehat Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan Kebijakan Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat;
 - b. membina pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) sesuai dengan tatanan yang dipilih;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dengan Perangkat Daerah terkait dan forum sesuai dengan tatanan;
 - d. menyelenggarakan forum diskusi/loka karya/seminar tentang penyelenggaraan KKS; dan
 - e. pembentukan Forum dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan KKS.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya Kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang ada dimasing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan kelompok tatanannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

- | | | |
|------|------------------|---|
| I. | Pembina | : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan |
| II. | Pengarah | : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| III. | Ketua | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| IV. | Sekretaris | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan |
| V. | Wakil Sekretaris | : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan |
| | Sekretariat | |
| | Koordinator | : Kepala Bidang Sosial dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| | Wakil Kepala | : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung |
| | Anggota | :
1. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
3. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
5. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan |

VI. Kelompok Tatanan

1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri

Koordinator	: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: 1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan 4. RSUD DR H. BOB BAZAR, S.K.M Kabupaten Lampung Selatan 5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan

2. Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum

Koordinator	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan

3. Tatanan Satuan Pendidikan

Koordinator	: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 5. Kementerian Agama Kabupaten Lampung

Selatan

4. Tatanan Pasar

- Koordinator : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

5. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian

- Koordinator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

6. Tatanan Pariwisata

- Koordinator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

7. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan

- Koordinator : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
- Sektor Penunjang : 1. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepolisian Resort Lampung Selatan

8. Tatanan Perlindungan Sosial

- Koordinator : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan

9. Tataan Pencegahan dan Penanganan Bencana

- Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota :
 1. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan
 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA